



## **WALIKOTA PADANG**

---

### **PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 32 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGELOLAAN DANA JASA PELAYANAN UMUM PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr.RASIDIN KOTA PADANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan di RSUD dr.Rasidin Padang perlu diberikan Jasa Pelayanan Umum kepada Petugas;
  - b. bahwa agar Pengelolaan Jasa Pelayanan Umum pada RSUD dr.Rasidin Padang dapat dipertanggung-jawaban dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu panduan dan pedoman dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jasa Pelayanan Umum pada RSUD dr.Rasidin Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4592);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011).

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JASA PELAYANAN UMUM RSUD dr.RASIDIN KOTA PADANG.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Padang;
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr.Rasidin Padang;
5. Bendahara adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawaban uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Jasa pelayanan Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan Kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang/pribadi/badan.

**BAB II**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

**Pasal 2**

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah agar adanya pedoman dan acuan dalam Pengelolaan Dana Jasa Pelayanan Umum pada RSUD dr. Rasidin Padang.

**Pasal 3**

Sasaran adanya Peraturan Walikota ini adalah agar pengelolaan dana Jasa Pelayanan Umum dapat dipertanggungjawaban dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

**Bagian Kedua**  
**Pencairan/Pengambilan Dana**

**Pasal 5**

Pengambilan dana Jasa Pelayanan Umum oleh Bendahara Pengeluaran RSUD dr.Rasidin diajukan dalam bentuk SPP/SPM ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.

**Bagian Ketiga**  
**Pasal 6**

- (1) Penggunaan Dana Jasa Pelayanan Umum ditetapkan 44% digunakan sebagai Jasa Pelayanan.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Rasidin Padang.

**BAB III**  
**PERTANGGUNG JAWABAN**  
**Pasal 7**

Pertanggungjawaban penggunaan dana Jasa Pelayanan Umum dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Dana diperhunakan sesuai dengan Petunjuk Operasional (PO) yang telah ditetapkan Direktur RSUD dr.Rasidin Padang.
- b. Dana digunakan sesuai dengan PO yang telah ditetapkan oleh Direktur Daerah Drdr.Rasidin Padang, yaitu seluruh Pendapatan Umum disetor ke Kas Daerah kemudian 44 % diambil kembali oleh bendahara Pengeluaran melalui Pengajuan SPP/SPM dan digunakan untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Umum.
- c. Dana 44% digunakan untuk Jasa Pelayanan bagi pemberi pelayanan kesehatan baik yang langsung melayani sesuai dengan Petunjuk Operasional Direktur.

**BAB IV**  
**PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Desember 2013

**WALIKOTA PADANG**

**D t o**

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 13 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**D t o**

**H. SYAFRIL BASYIR,SH**

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2013 NOMOR 32.